BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian beberapa bab sebelumnya dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Akad kerjasama penggarapan tanah lahan timun di Desa Klepu Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo ini sudah sesuai dengan Hukum Islam, karena dalam rukun dan syarat telah terpenuhi dimana pemilik lahan adalah Sartomo dan penggarap adalah Jemadi, lahan yang digarap pun adalah sawah, dalam hal milik Sartomo, serta dalam hal akad pun kedunya telah bersepakat untuk mengadakan akad kerjasama walaun pada akad disebutkan dengan sewa. Namun dalam hal ini mukhabarah sendiri sah dilafadzakan dengan lafadz ijarah. Dengan begini akad mukhabarah pun telah terlaksana dengan baik dan benar.
2. Modal kerjasama penggarapan tanah lahan timun di Desa Klepu Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo ini sudah sesuai dengan Hukum Islam yaitu dalam hal modal walaupun keduannya tidak mengeluarkan modal dalam pembuatan lahan maupun pengadaan bibit timun, karena adanya pinjamana dari pihak PT. yang pembayarannya dikurangi dari hasil panan biji timun, namun dalam peminjaman modal kepda PT Bisi Dua tersebut yang bertanggung jawab adalah Jemadi jadi secara tidak langsung modal tersebut sudah menjadi tanggung jawab Jemadi selaku penggarap. Kemudian dalam perawatan tanaman

sebenarnya merupakan tanggung jawab penggarap lahan (amil), namun karena dalam hal pengawinan bunga timun membutuhkan pekerja khusus yang sudah dilatih oleh PT. Bisi 2 makan dalam hal pengupahan pekerja itu ditanggung berdua antara Sartomo dan Jemadi. Dalam meminjam modal dari pihak PT. Bisi 2 dan pembayaran modal sesuai urain di atas keduanya telah bersepakat di awal akad.

3. Bagi hasil kerjasama penggarapan tanah lahan timun di Desa Klepu Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo, yang mana dalam proses pembagian hasil antara Sartomo selaku pemilik lahan dan Jemadi selaku penggarap lahan adalah sudah sah dan sudah sesuai dengan Hukum Islam, karena penentuan prosentase pembagia hasil dilakakan di awal akad dan kedua belah pihak sudah sepakat dengan pembagian 40:60, dimana 40% adalah untuk Sartomo dan 60% adalah untuk Jemadi.

B. SARAN

Dari uraian beberapa bab sebelumnya penulis mencoba mengemukakan beberapa saran yang diharapkan bisa memberikan manfaat khususnya bagi masyarakat di Desa Klepu Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo dan umumnya untuk seluruh umat Islam. Adapun saran yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Dalam hal praktek akad kerjasama penggarapan tanah lahan timun di Desa Klepu Kecamata Sooko Kabupaten Ponorogo seharusnya

perjanjian tersebut lebih ditekankan dalam satu hal misal sewa maka dalam partiknya adalah keseluruan sewa namun apabila kerjasama maka ditekankan dalam akad awal adalah kerjasama. Jadi harus ada kejelasan tentang akad apa yang dikerjakan.

2. Seharusnya dalam hal peminjaman modal kepada pihak PT. Bisi Dua tidak seluruh modal berasal dari PT. namun ada pula yang berasal dari petani walau sedikit.
3. Seharusnya dalam pembagian hasil di awal akad diadakan penjanjian tidak hanya lewat persetujuan lisan saja tetapi harus ada hitam di atas putih, hal itu untuk mengatisipasi jika dikemudia hari terjadi masalah dalam perjanjian tersebut.

PONOROGO